

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak munculnya covid pada tahun 2019, beberapa tahun terakhir kondisi perekonomian mengalami kemerosotan yang signifikan dapat dilihat dari melemahnya daya beli masyarakat, semakin banyaknya pengangguran. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan global, ketidakstabilannya harga hasil bumi, rantai pasokan yang memburuk. Namun biaya hidup semakin mahal sehingga menekan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Kemerosotan ekonomi berdampak pada sektor usaha, usaha yang dijalankan mengalami pendapatan yang melemah, kesulitan mendapatkan modal, dan terbatasnya akses terhadap teknologi dan pasar. Kemerosotan ekonomi ini akan meningkatkan risiko kemiskinan, ketimpangan sosial, dan instabilitas ekonomi akan semakin besar.

Pendapatan adalah salah satu penentu dalam meningkatkan kesejahteraan seseorang maupun rumah tangga. Tingkat pendapatan yang memadai dapat dilihat dari memadainya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Dan kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki rumah serta mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan untuk mengetahui penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa di kenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa , bunga, deviden, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting sebagai obyek atas kegiatan usaha

Pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka makin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Nazir, 2010) (dalam et Al, 2021)

Menurut Dharmayanti, (2011:27). upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya. Disisi lain Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Penetapan upah minimum ini didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Kelayakan suatu standar upah minimum yang dibayarkan harus didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini. (Ekonomi & Bisnis, 2017).

Upah minimum regional atau UMR menjadi batas minimum gaji yang diterima oleh seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan. Namun kenyataannya untuk daerah tertentu belum memiliki struktur pengupahan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Sehingga seseorang yang berpenghasilan di bawah UMR mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan, ekonomi dan sosial. Rendahnya penghasilan juga akan mempengaruhi aktivitas kerja, motivasi dan stabilitas tenaga kerja.

Upah merupakan unsur utama dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Upah tidak hanya berfungsi sebagai imbalan atas tenaga dan waktu yang telah diberikan, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam menjamin agar upah yang diterima pekerja berada pada tingkat yang layak dan manusiawi.

Di Indonesia, salah satu bentuk perlindungan negara terhadap pekerja adalah melalui kebijakan upah minimum yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun secara yuridis istilah UMR telah digantikan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), istilah UMR masih digunakan secara umum dan memiliki makna substansial yang sama.

Penetapan upah minimum sering kali menimbulkan perdebatan antara pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja menuntut upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara di sisi lain pengusaha mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya

kajian mengenai hakikat UMR agar dapat dipahami sebagai instrumen keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan.

Menurut Tri Siwi Agustina (dalam Muhammad Riza Falefi & Bambang Dwi Waryanto, 2020) Upah ialah pemberian yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa atas hasil kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Imbalan dari pemberi kerja. Upah ditetapkan dan dibayarkan sesuai kesepakatan kerja, kesepakatan, atau aturan pemerintah, terhitung tunjangan bagi buruh atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Faktor yang menyebabkan pendapatan dibawah UMR

- a. Di suatu daerah masih terbatas lapangan kerja karena daerah tersebut belum berkembang
- b. Usaha mikro belum mampu memberikan gaji layak karena keterbatasan modal dan pendapatan.
- c. Belum mengikuti ketentuan dari UMR karena berada di daerah yang belum berkembang sehingga tidak ada pengawasan atau penegakan hukum ketenagakerjaan.

Penghasilan masyarakat di Hutapaung Utara masih didominasi oleh sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan harian lepas (supir angkot, tukang bangunan) sehingga pendapatan masyarakat tergantung pada musiman, hasil panen dari pertanian, dan permintaan pasar.

Pelaku usaha mikro dan rumah tangga berpenghasilan rendah mengalami kesulitan untuk memperoleh modal karena akses terhadap lembaga keuangan formal cukup terbatas, persyaratan peminjaman bank yang cukup ketat, agunan yang belum sesuai ketentuan, dan pendapatan masyarakat yang tidak menentu sehingga menyebabkan masyarakat terkhususnya ibu-ibu lebih tergantung kepada pinjaman mikro.

Pinjaman mikro hadir sebagai salah satu solusi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pinjaman mikro hadir dengan administrasi yang gampang, pencairan yang cepat dan tanpa agunan. Namun memberikan efek kepada nasabah karena bunga pinjaman yang tinggi dan dapat menambah beban ekonomi keluarga.

Kehadiran lembaga keuangan mikro diharapkan dapat lebih membuka akses jasa keuangan bagi masyarakat yang terkategori tidak bankable, sehingga mereka mendapat manfaat dalam

memenuhi kebutuhan serta melangsungkan kegiatan ekonominya. Littlefield (2003) seperti dikutip Salam (2008, Hal.3), menegaskan bahwa pendapatan keluarga miskin mengalami perkembangan seiring keberadaan lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PINJAMAN MIKRO TERHADAP NASABAH DENGAN PENDAPATAN DI BAWAH UMR (UPAH MINIMUM REGIONAL) DI DESA HUTAPANG UTARA”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah

1. Beban angsuran yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan pendapatan.
2. Penggunaan pinjaman yang tidak tepat sasaran
3. Ketidakesesuaian skema pinjaman dengan kondisi nasabah

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian dengan berfokus pada Pengaruh Pinjaman Mikro Terhadap Nasabah Dengan Pendapatan di bawah UMR (Upah Minimum Regional) di Desa Hutapaung Utara.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pinjaman mikro yang diberikan oleh lembaga kepada masyarakat berpendapatan rendah?
2. Bagaimana pengaruh pinjaman mikro terhadap peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman mikro?

4. Bagaimana perbandingan efektivitas antara pinjaman mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah?
5. Apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh pinjaman mikro bagi masyarakat berpendapat rendah

1.5 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan karakteristik tinjauan mikro
2. Untuk menganalisis pengaruh tinjauan mikro terhadap pendapatan masyarakat berpendapatan rendah atau dibawah UMR
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan pemanfaatan pinjaman mikro
4. Untuk membandingkan efektivitas pinjaman mikro dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi
5. Untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan pinjaman mikro oleh masyarakat berpendapatan di bawah UMR

1.6 MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis

1. Menambah referensi akademik mengenai peran pinjaman mikro dalam meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan di bawah UMR
2. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai lembaga keuangan mikro dan inklusi keuangan

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman tentang manfaat dan risiko memanfaatkan pinjaman mikro
2. Mendorong pemanfaatan pinjaman secara produktif